



Media Title	Seputar Indonesia		
Head Line	Putusan MA Tidak terkait MNC		
Date	11 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	7	Article Size	
Journalist	Hermansyah	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Putusan MA Tidak terkait MNC

JAKARTA—Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) mengenai sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tidak terkait dengan MNC Group.

Sekretaris Perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) Arya Sinulingga mengatakan, gugatan yang dilayangkan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut adalah terkait dengan PT Berkah Karya Bersama, bukan MNC Group. Karena itu, ujar Arya, putusan kasasi itu tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perseroan. "Pihak tergugat adalah PT Berkah, sehingga kami tidak bisa berkomentar soal tuntutan itu," tandas Arya Sinulingga kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Terkait kinerja saham MNCN yang terkoreksi pada perdagangan kemarin, Arya menyatakan hal itu hanya bersifat sementara. Pasalnya, pasar saham Indonesia berfluktuasi dan dalam beberapa hari ke depan akan kembali normal.

Senada diungkapkan Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang. Menurut Edwin, peleman yang terjadi atas saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dan PT Global Media-com Tbk (BMTR) tidak akan berlangsung lama karena memiliki fundamental yang kuat.

Mengenai peleman yang terjadi kemarin, Edwin memandang hal tersebut lebih disebabkan sentimen ketidakpahaman *market* saja. Bila pasar telah diberikan pengertian, lanjutnya, maka saham kedua emiten tersebut akan kembali ke harga wajar. "Sebenarnya secara kinerja ini tidak ada pengaruh. Sahamnya turun ini semata-mata karena mar-

ket salah mengerti dengan pemberitaan yang ada sehingga melakukan *panic selling*," papar Edwin.

"Pihak tergugat adalah PT Berkah, sehingga kami tidak bisa berkomentar soal tuntutan itu."

ARYA SINULINGGA

Sekretaris Perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)

Pernyataan Edwin ini bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, perkarayangheboh di sejumlah media ini sebenarnya tidak akan memengaruhi kinerja entitas MNCN sebagai *holding* dari TPI (sekarang bernama MNCTV). "Yang sengketa *kari* dengan PT Berkah Karya Bersama. Perlu dipahami, ini adalah hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan MNC, tidak memengaruhi kepemilikan saham MNC," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pengajuan kasasi Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut terkait sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) terhadap PT Berkah Karya Bersama. "Pemohon kasasi Siti Hardiyanti Rukmana melawan termohon PT Berkah Karya Ber-

sama. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon," ungkap Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur ketika ditemui di ruang kerjanya di Jakarta kemarin.

Dengan demikian, ujar Ridwan, putusan kasasi MA ini menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang menyatakan kepemilikan saham PT TPI dikembalikan kepada Tutut. "Membatalkan putusan PT Jakarta No.629/Pdt/2011 yang membatalkan putusan PN No.10/pdt.g/2010," lanjut Ridwan.

Perkaradengan nomor 862K/Pdt/2013 ini diketuk 2 Oktober 2013 dengan susunan majelis hakim agung Sofyan Sitompul, Takdir Rakhmadi, dan I Made Tara. Ridwan menerangkan, dirinya tidak mengetahui secara detail pertimbangan hukum majelis hingga vonis ini memenangkan Tutut, sebab putusannya masih dalam tanpa minutasasi.

Pihaknya pun meyakinkan akan segera memublikasikan vonis kasasi tersebut dalam direktori putusan MA jika sudah selesai tahapan minutasinya. "Proses minutasasi masih berlanjut, banyak sekali pertimbangannya dan saya tidak berani menyimpulkan," paparnya.

Diketahui, putrimantan Presiden Soeharto ini menggugat kepemilikan 75% saham TPI karena menilai pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Berkah Karya Bersama tidak sah. Karena itu, Tutut kemudian menggugat ke PN Jakpus. Oleh PN Jakpus, vonisnya dimenangkan oleh Tutut. Namun, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, putusan PN dibatalkan.

● hermansyah/
nurul adriyana